



YAYASAN ADI UPAYA UNIVERSITAS SURYADARMA

Jl. Protokol Halim Perdanakusuma
Komplek Bandara Halim Perdanakusuma - Jakarta 13610, Indonesia
Telp. : (021) 8093475 - 8009246 - 8009249 Fax. : (021) 8009246



KEPUTUSAN REKTOR

Nomor : Kep / Unsuraya / 0 / 11 / 2014

Tentang

PELAKSANAAN UJIAN SUSULAN

REKTOR UNIVERSITAS SURYADARMA

- Menimbang :
1. Bahwa proses perkuliahan harus dilakukan secara terencana, dan terstruktur agar hasil yang dicapai dapat dipertanggungjawabkan baik secara kuantitas maupun kualitas.
 2. Bahwa untuk mempertanggungjawabkan kuantitas maupun kualitas perkuliahan perlu dilakukan penilaian hasil belajar atau ujian untuk menentukan tingkat kemampuan dan keberhasilan mahasiswa dalam menerima materi kuliah.
 3. Bahwa penilaian hasil belajar atau ujian perlu dilakukan secara baik dan benar, terencana serta terukur.
 4. Bahwa terdapat kecenderungan mahasiswa melakukan ujian susulan untuk menghindari persyaratan-persyaratan yang dikenakan pada saat pelaksanaan Ujian Tengah Semester atau Ujian Akhir Semester yang disusun sesuai dengan Kalender Akademik.
 5. Bahwa terkait dengan butir (1), (2), (3) dan (4) dipandang perlu diatur dengan Keputusan Rektor.

- Mengingat :
1. Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi.
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian Pendidikan.
 4. Keputusan Ketua Umum Pengurus Yayasan Adi Upaya Nomor : Kep / 15 / IV / 2011 tanggal 18 April 2011, tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan Serta Perpanjangan Masa Tugas Pelaksana Kegiatan Yayasan Adi Upaya.

/ . MEMUTUSKAN

08

Keputusan Rektor Unsurya
Nomor : Kep/ Unsurya / 01 / 11 / 2014
Tanggal : 2 Januari 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PELAKSANAAN UJIAN SUSULAN

Pasal 1 Kriteria

1. Ujian Susulan adalah ujian yang dilaksanakan karena mahasiswa tidak mengikuti ujian utama, baik Ujian Tengah Semester maupun Ujian Akhir Semester.
2. Ujian Susulan hanya diberikan kepada mahasiswa yang tidak mengikuti ujian utama, karena berhalangan antara lain : karena tugas dari instansi tempat bekerja, sakit atau karena keluarga inti meninggal, yang dibuktikan dengan surat resmi dari instansi tempat bekerja, rumah sakit atau surat keterangan yang menyatakan keluarga inti meninggal.
3. Ujian Susulan hanya diberikan setelah mempertimbangkan persyaratan jumlah kehadiran (70 %) dan kelengkapan administrasi keuangan mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 2 Pelaksanaan

1. Pelaksanaan Ujian Susulan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan Ujian Tengah Semester atau Ujian Akhir Semester.
2. Pelaksanaan Ujian Susulan dilakukan setelah mahasiswa mengajukan permohonan kepada Dosen untuk mata kuliah yang belum diikuti, dengan melampirkan keterangan sebagaimana dimaksud pasal 1 dan kemudian Dosen mengajukan kepada Ketua Program Studi untuk dibuatkan izin mengikuti Ujian Susulan.
3. Ketua Program Studi melakukan koordinasi dengan BAK untuk memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 1.
4. Pelaksanaan Ujian Susulan baru dapat dilaksanakan oleh Dosen Mata Kuliah yang akan diuji setelah mendapat persetujuan Ketua Program Studi.

/. Pasal 3.....

Keputusan Rektor Unsurya
Nomor : Kep/ Unsurya / 01 / I / 2014
Tanggal : 2 Januari 2014

Pasal 3 Biaya

1. Bagi mahasiswa yang mengikuti ujian susulan dikenakan biaya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap mata kuliah yang akan diuji.
2. Biaya Ujian Susulan disetor kepada Biro Keuangan Universitas.

Pasal 4 Nilai


Bagi mahasiswa yang mengikuti Ujian Susulan, apabila dinyatakan lulus nilai tertinggi yang diberikan Dosen untuk mata kuliah yang diujikan adalah sama dengan nilai terendah yang dinyatakan lulus pada ujian sesuai jadwal.

Pasal 5 Lain-lain

1. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam Keputusan Rektor tersendiri yang mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan keputusan ini.
2. Keputusan-keputusan Rektor sebelumnya yang akan terkait dengan hal yang sama sejak keputusan ini ditetapkan, tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 2 Januari 2014

Universitas Suryadarma
Rektor


DR. A. Dirwan, M.Sc.
Marsekal Pertama TNI (Purn)

Tembusan :

Ketua BPH Unsurya